



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 /1609 - Dik I

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada **Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kota Bekasi**, di Jl. Belut Raya Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan Kepala UPTD Pembinaan TK SD Kec. Bekasi Selatan Nomor 421.1/1957-UPTD Pemb. TKSD tanggal 1 September 2005.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kota Bekasi**, di Jl. Belut Raya Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep. 83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah ;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Lurah Kayuringin Jaya Nomor 421/169/BS.5/VJN/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Selatan Nomor 421/556 Kc.BS/2005 tanggal 4 Agustus 2005 ;
3. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan dari Kepala UPTD Pemb. TK/SD Kecamatan Bekasi Selatan Nomor 421.1/ 1956-UPTD TK/SD tanggal 1 September 2005 ;
4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 5 September 2005.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN**
- | | | |
|---------|---|---|
| Pertama | : | Memberi izin operasional kepada Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kota Bekasi , di Jl. Belut Raya Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. |
| Kedua | : | Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. |
| Ketiga | : | Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut. |
| Keempat | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 09 September 2005



Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi.
2. Kepala UPTD Pemb. TK/SD Kecamatan Bekasi Selatan
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan